



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 11/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
NASIONAL (RAKORNAS) ISMAFARSI TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka berperan aktif dalam keanggotaan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI), perlu mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai peserta kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ISMAFARSI;

c. bahwa terdapat mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang kompeten untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ISMAFARSI, perlu memberikan dana delegasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Delegasi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ISMAFARSI Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) ISMAFARSI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ISMAFARSI Tahun 2023 pada tanggal 30 Agustus 2023 – 2 September 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi sebesar *at cost* dan diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 11/UN7.F4/HK/IX/2023  
TENTANG :  
PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
NASIONAL (RAKORNAS) ISMAFARSI TAHUN  
2023.

**PERSONALIA DELEGASI DAN KEBUTUHAN BIAYA**

No.	Nama	NIM	Program Studi	Biaya Registrasi	Biaya Transportasi (PP)	SPJ Maksimal
1.	Amelia Ika Wahyuningrum	22010321120002	S1 Farmasi	Rp 890.000,00	Rp 420.000,00	Rp 1.310.000,00
2.	Priscillia Ayuninda Karraske	22010321140038	S1 Farmasi	Rp 890.000,00	Rp 420.000,00	Rp 1.310.000,00

Semarang, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001  
